

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.¹ Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.²

Secara teoretis pengelompokan HAM (Hak Asasi Manusia) mengenai hak-hak dasar minimal (*non derogable human rights*) dan hak dasar tidak boleh dilanggar (*derogable rights*) sebagai berikut: Hak dasar minimal meliputi: hak tidak ditahan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*); hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*); hak akan bantuan hukum (*legal assistance*); hak akan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).³ Hak dasar tidak boleh dilanggar meliputi: hak kehidupan; kebebasan dari penganiayaan; dan dari perlakuan atau hukuman kejam; tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, kebebasan tindakan perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dari penjara karena hutang, kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.⁴ Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh

¹ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 70

² Andrey Sudjatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 2.

³ Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Cetakan 1*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 92

⁴ Muhammad, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Jalanan Balong Cangkring di Kota Mojokerto*, Jurnal RechtIdee, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 285-286.

setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum.

Teori pengelompokan HAM (Hak Asasi Manusia) mengenai hak-hak dasar minimal (*non derogable human rights*) dan hak dasar tidak boleh dilanggar (*derogable rights*) memiliki korelasi dengan bunyi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yaitu:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.⁵ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak di Dunia atau “*The World Convention On The Right Of Child*” pada tahun 1989, melalui keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi

⁵. Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3.

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan.⁶

Perlindungan terhadap anak selain diatur melalui konvensi-konvensi internasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) 182 tentang pelarangan dan tindakan segala penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, terbentuk juga secara nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pres, Depok, hlm, 1

⁷ Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Pena Media, Jakarta, hlm. 1-2.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah subjek hukum yang hak-haknya harus terpenuhi sejak dalam kandungan hingga terlahir ke dunia, tetapi apabila anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal maka dianggap tidak pernah ada.⁸ Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁹

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Saat ini banyak anak-anak yang seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang pelajar namun tidak bisa menikmati bangku sekolah karena perekonomian keluarga mereka yang sangat tidak mencukupi. Hal ini membuat banyak anak-anak terlantar dan menjalani hidupnya dengan bekerja walaupun belum cukup usianya.¹⁰

⁸ Khoirunnisa, 2020, “*Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*”, Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 547.

⁹ Asrul, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)*”, Jurnal Ilmiah Skaylandsea, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*

Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan orangtuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.¹¹

Perlindungan anak merupakan bagian dari masalah penegakan hukum, yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dan sistem sosial, politik ekonomi dan politik dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi yang interdevensi dengan faktor-faktor yang lain. Demikian juga dalam hal perlindungan anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan.¹²

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto (JO) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ada, anak-anak jalanan dan anak terlantar masih belum mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan

¹¹ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 34.

¹² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta Akademi Pressindo, hlm. 35

jaminan pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dilihat dari segi sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, serta budaya anak merupakan harta kekayaan yang harus dijaga dan merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi jika dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.¹³

Perlindungan anak ini juga sangat dibutuhkan oleh anak terlantar dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan dilihat dari sisi kesejahteraan sosialnya. Pada kehidupan cenderung kumuh dan mengelompok di kantong-kantong kemiskinan dan tempat-tempat yang beresiko tinggi seperti kolong jembatan, pinggir kali, lokasi pembuangan sampah, atau bahkan ada yang tidur di gerobak sampah bersama anak dan isterinya. Dalam kondisi ini anak-anak terlantar itu tidak hanya anak yang ditelantarkan pasca perceraian saja melainkan anak yang memang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto (JO) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Istilah-istilah tersebut secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat. Meskipun memiliki hak penghidupan yang layak

¹³ *Ibid*,

seperti anak-anak pada umumnya, tetapi realitanya berbeda dan hampir semua anak terlantar mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya.

Anak-anak terlantar yang dimaksud adalah anak usia di bawah 15 tahun yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akibat berbagai hal seperti kondisi ekonomi, problema keluarga dan sebagainya. Anak-anak yang seharusnya dari pagi sampai siang berada disekolah, namun pada realitasnya, banyak juga mereka ditemukan dijalanan. Penelantaran anak merupakan sikap dan perilaku orang tua yang tidak memberikan perhatian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, yang dimana anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, dan tidak diberikan pendidikan, kesehatan yang layak.¹⁴

Anak terlantar diidentik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Jadi, anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anakanak yang membutuhkan perlindungan khusus.¹⁵ Seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi juga terdiri dari berbagai macam, seperti anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu yang termasuk dalam kategori miskin, ada juga anak korban pelecehan seksual, dan anak gelandangan.

Anak gelandangan di sini terbagi menjadi dua, ada yang gelandangan yang memiliki orang tua dan ada gelandangan yang tidak memiliki orang tua. Ada juga anak juga anak terlantar yang disebabkan karena pergaulan yang menjadikan anak terlantar. Penyebab anak salah pergaulan ini karena ada yang berawal dari

¹⁴ Karyati, 2020. *Model Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Terhadap Tindak Pidana Seksual Di Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 1–18.

¹⁵ Bagong Suyanto, 2010, “*Masalah Sosial Anak*”, Kencana, Jakarta, hlm. 212.

pengaruh teman, ada yang *broken home*, dan ada juga karena kurangnya perhatian orang tua menjadikan anak salah dalam bergaul.¹⁶

Permasalahan tentang anak terlantar juga ditemukan di wilayah provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2017 lalu, jumlah anak terlantar mencapai 51.672 orang. Ribuan anak terlantar itu tersebar pada berbagai daerah di Sumbar. Namun, yang paling tinggi jumlahnya terdapat di Padang Pariaman dengan angka 34.655 orang. Kemudian Sijunjung 9.266 orang, Pesisir Selatan 1.357 orang. Lalu, Kabupaten Limapuluh Kota 1.300 orang, Kota Padang 834, Kabupaten Agam 623, Kabupaten Solok 672 orang, dan Kota Solok 463 orang.¹⁷

Melihat kasus anak terlantar di Provinsi Sumatera Barat, diperlukan upaya perlindungan hukum sebagai langkah preventif untuk melindungi, menjamin dan mensejahterakan hak-hak anak. Upaya perlindungan hukum, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi sudah seharusnya dijalankan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak terlantar. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 11 ayat (1) menyatakan

”Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakikatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-hak secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga, dan pihak pemeliharaan, kesehatan dasar dan kesejahteraan,

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷. Budi Warsito, “Lebih dari 51 Anak Terlantar Tersebar Di Sumbar” , <https://www.jawapos.com/>, dikunjungi pada tanggal 21 April 2022 Jam 14,35.

pendidikan, rekreasi dan budaya dan perlindungan khusus.¹⁸ Oleh karena itu anak perlu mendapatkan suatu kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dalam memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Isu tentang hak anak saat ini semakin marak terjadi, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan orangtuanya sendiri yang tidak begitu menaruh perhatian terhadap kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka dilakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK TERLANTAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang penulis ajukan di atas, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka penulis akan memberikan batasan masalah atau dengan kata lain mengidentifikasi masalah. Adapun yang ingin penulis jadikan rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Terlantar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 34.

2. Bagaimana Peraturan ideal Perlindungan Hukum Hak Anak Terlantar di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sudah merupakan kelaziman dalam penulisan suatu karya ilmiah berbentuk proposal terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah.

1. Untuk mengetahui Pengaturan dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Terlantar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk pengaturan ideal kedepannya terhadap Hak Anak Terlantar yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Manfaat penelitian harus terlihat untuk kepentingan teoretis yakni pengembangan ilmu dan praktis yakni bagi kepentingan Negara, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga internasional untuk kemaslahatan umat²⁰. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap anak terlantar.

2. Manfaat praktis

²⁰ Almaududi, 2020, "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum", Universitas Andalas, Padang, hlm.122.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak yang terkait lainnya dalam pembuatan Peraturan Daerah yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²¹

Dalam penelitian ini, metode penelitian masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian dimana pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patoka berprilaku manusia yang dianggap pantas.²² Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

²¹ Soerjono, Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, him. 43

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 118

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum yuridis normatif pada dasarnya menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adapun penjelasan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang harus ada dalam penelitian huku yuridis normatif, dikarenakan hal yang akan diteliti oleh penulis adalah bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (JO) Undang Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan Konseptual ((*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 (JO) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Dalam sifat penelitian deskriptif analisis nantinya akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Didalam penelitian ini akan mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar di tinjauan dari segi HAM. Kemudian, akan dilakukan analisis dari sudut pandang hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Junto (JO) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normative, data yang digunakan pada umumnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan Hukum Lembaga Negara, khususnya dalam ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak terlantar dan HAM. Adapaun data sekunder dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

²³ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari pertauran perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Bahan tersebut terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- d) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menunjang badan hukum primer, berupa buku, jurnal, artikel, laporan makalah, website, dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan Studi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*

Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengkajian sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan jurnal penelitian.²⁶

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan proses editing yaitu menyeleksi dan mengedit data-data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang berhubungan dengan skripsi ini terkumpul dari penelitian pustaka maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 107